



**PUTUSAN**  
**Nomor 44 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **BUPATI BREBES**, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 441 Brebes;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
  1. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H.;
  2. IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H.;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H., beralamat di Jl. Pala Timur III, Nomor: 8, Mejasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2016;
- II. **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BREBES**, tempat kedudukan di Jalan R. A. Kartini Nomor 3 Brebes;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
  1. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H.;
  2. IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H. ;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H., beralamat di Jl. Pala Timur III, Nomor: 8, Mejasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2016;  
Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat I, II;

**melawan:**

1. Nama : **AHMAD NUROCHMAN, S.Pd.I**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Puspongoro Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2
2. Nama : **MASKAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kubangrejo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2
3. Nama : **YUNITA ARIANTI IS**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sukaja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2
4. Nama : **RAURI IHMAWATI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Malahayu, RT.12 RW.05, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2
5. Nama : **ARIEF HIDAYAT**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Banjarharjo, RT.05 RW.02, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2
6. Nama : **KODIYAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Melayu, RT.15 RW.06, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2
7. Nama : **ARIP SUGIATNA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Penanggapan, RT.06 RW.01, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

Halaman 2 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
8. Nama : **ADE SUTISNA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kubang Pari, RT.03 RW.05,  
Kecamatan Kersana Kabupaten  
Brebes
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
9. Nama : **ERO HAERUDI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Penanggapan, Kecamatan  
Banjarharjo Kabupaten Brebes
- Pekerjaan : Honorer Penjaga Tidak Tetap  
(PTT) K2
10. Nama : **WARNO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Melayu, Kecamatan  
Banjarharjo Kabupaten Brebes
- Pekerjaan : Honorer Pegawai Tidak Tetap  
(PTT) K2
11. Nama : **NURHAYATI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kecipir, Losari, Kabupaten  
Brebes
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
12. Nama : **NASORI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Losari Lor, Losari, Kabupaten  
Brebes
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
13. Nama : **KARYOTO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kecipir, Losari, Kabupaten  
Brebes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
14. Nama : **SAEFUDDIN AL ANSHORI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tanjung, Losari, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
15. Nama : **AGUS SANTOSO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Randusari, Losari, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
16. Nama : **AGUSTIN WULANDARI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pekalingan, Losari, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
17. Nama : **ADI DIAN ANDRIANA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Randengan, Losari, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
18. Nama : **SITI KHOTIMAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Prapag Kidul, Losari, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
19. Nama : **YUDI PRASTIANTO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Trengguli, RT.02 RW.02, Tanjung, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)

Halaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- K2
20. Nama : **DEDE AISAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ciruwet, RT.02 RW.03,  
Ketanggungan, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
21. Nama : **DJUNAEDI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso, Kabupaten  
Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
22. Nama : **HERU SULISTYOWATI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Krasak, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
23. Nama : **ANNISA ALISSIA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Ampera, Ciledug Tengah,  
Kabupaten Cirebon  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
24. Nama : **IDAH ELIAWATI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ciseureuh, RT. 01 RW. 02,  
Ketanggungan, Kabupaten  
Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2
25. Nama : **INAWATI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Temunkerep, Larangan,  
Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT)  
K2

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017



26. Nama : **NURUL HIDAYAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wangandalem, Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2
27. Nama : **EMAN SULAEMAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Cikuya, RT. 01 RW. 04, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes  
Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap diam Bupati Brebes yang tidak menjawab Surat Penggugat No. 10/F.60H.K2/II/2015 tanggal 01 juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2.;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes No. 814.2/ /2015 tanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2;

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Para Guru Tidak Tetap (GTT K2) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT K2) yang diangkat oleh Kepala Sekolah masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah setelah yang bersangkutan mengabdikan dan cakap untuk melaksanakan tugas serta dapat menunjukkan kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut;
2. Bahwa GTT K2 dipandang sebagai Guru yang setia dan cakap untuk mewujudkan stabilitas dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di Sekolah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian pula halnya Pegawai Tidak Tetap K2 sebagai tenaga honorer bertugas dalam hal teknis dan administrasi di Sekolah tempatnya mengabdikan;

3. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai GTT dan PTT K2 (Wiyata Bhakti) dilakukan secara seragam terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2005 guna memudahkan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II, termasuk dalam rangka mengikuti Tes Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN);
4. Bahwa Penggugat yang telah diangkat sebagai GTT dan PTT K2 pada Sekolah masing-masing mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1983, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/60/M.PAN/6/2006;
5. Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat I bersama Tergugat II melakukan pendataan kembali terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) K2 dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) K2 yang mempunyai masa kerja atau pengabdian pada Sekolah masing-masing minimal 2 x 1 tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2005 guna membuktikan apakah Guru Tidak Tetap K2 dan Pegawai Tidak Tetap K2 tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.05 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Tergugat I bersama Tergugat II dapat melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang bekerja minimal 1 (satu) tahun dalam Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf C Surat Edaran Tersebut, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2005. Begitu pula terhadap GTT K2 dan PTT (K2) telah diuji publik guna mengetahui apakah respon terhadap GTT dan PTT K2 diterima baik oleh warga masyarakat. Setelah melewati proses pendataan tersebut tidak ditemukan permasalahan terhadap para GTT dan PTT K2 diseluruh wilayah Kabupaten Brebes, kemudian oleh Tergugat I (di Jabat oleh H. Agung

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyanoro, SH.MH) mengesahkan pendataannya dan diketahui oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;

7. Bahwa kepada GTT K2 dan PTT K2 diberikan tunjangan untuk transportasi dan kesejahteraan yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disahkan oleh Tergugat I ;
8. Bahwa terhadap GTT K2 dan PTT K2 juga dilakukan Validasi dan Verifikasi oleh Tergugat I bersama Tergugat II terkait keabsahan GTT dan PTT K2 sebagai Wiyata Bhakti, dimana setelah dinyatakan sah maka Tergugat I mendatangi Surat Keputusan keabsahan sebagai GTT K2 dan PTT K2 tersebut;
9. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, Penggugat mendaftarkan diri masing-masing untuk mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur K2 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 05/Tahun 2010, tanggal 28 Juli 2010;
10. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 Penggugat dinyatakan lulus Tes seleksi CPNS berdasarkan pengumuman kelulusan yang dikeluarkan oleh KEMENPAN yang ditandatangani oleh Ketua POKJA PANSELNAS penerimaan CPNS (terlampir bukti);
11. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus Tes seleksi CPNS jalur K2, selanjutnya Penggugat mengajukan permintaan pemberkasan data kelulusan kepada Tergugat II agar segera mengirim data-data GTT K2 PTT K2 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dicatat (diregistrasi) dalam Data Base agar dapat diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP), tetapi beberapa waktu lamanya Tergugat II tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat dengan alasan adanya pengaduan dari GTT K2 dan PTT K2 yang tidak lulus tes seleksi CPNS K2 yang mengatakan, bahwa Penggugat yang lulus Tes seleksi CPNS K2 tidak bertugas sebagai Wiyata Bhakti selama setahun sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan keabsahan sebagai GTT dan PTT K2;
12. Bahwa secara administratif Tergugat II mempunyai tugas untuk melakukan pemberkasan data-data GTT K2 dan PTT K2 yang dinyatakan lulus seleksi CPNS guna dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : B2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 27 Pebruari 2014;

Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menerima pengaduan dari GTT dan PTT K2 yang tidak lulus tersebut kemudian dijadikan alasan untuk tidak melakukan pemberkasan data-data Penggugat untuk diajukan kepada BKN sebagai CPNS jalur K2 tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama, apakah pengaduan Para Pengadu tersebut telah memenuhi syarat hukum atau prosedur hukum suatu pengaduan dan apakah pengaduan tersebut sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi Penggugat diusulkan sebagai CPNS ataukah sekedar ingin menggagalkan pengiriman berkas kelulusan Penggugat kepada Badan Kepegawaian Negara;
14. Bahwa Penggugat sudah duakali mengajukan permintaan kepada Tergugat II untuk mengirim data kelulusan Penggugat kepada BKN agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pada permintaan pertama secara lisan samasekali tidak direspon oleh Tergugat I dan Tergugat II. Pada permintaan kedua melalui Surat No. 10/F.60H.K2/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS K2 telah ditanggapi oleh Tergugat II berdasarkan Surat Jawaban No.814.2/.../2015 (tanpa tanggal) tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2, jawaban mana tidak menunjukkan bahwa Tergugat II bersifat profesional karena :
- a) Surat jawaban Tergugat II No. 814.2/ /2015 tanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2 tidak mencantumkan tanggal sebagai surat resmi Pemerintah Daerah atau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
  - b) Surat Tergugat II tersebut mengungkapkan alasan penolakan atas hasil verifikasi, tetapi penolakan tersebut dikeluarkan setelah terbitnya pengumuman kelulusan Penggugat dalam seleksi CPNS K2, padahal sejatinya sudah dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap Penggugat sebagai Guru Tidak Tetap K2 dan Pegawai Tidak Tetap K2 yang mempunyai masa kerja minimal setahun pada Sekolah masing-masing;
  - c) Bahwa terhitung mulai tanggal 31 Desember 2005 ditetapkan sebagai permulaan perhitungan masa kerja GTT K2 dan PTT K2, kemudian atas dasar itu Penggugat diberikan Surat Keputusan Hasil Verifikasi Honorer K2 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes, kemudian Surat Keputusan tersebut dijadikan dasar untuk mendaftarkan diri mengikuti Tes Seleksi CPNS K2, tetapi setelah Penggugat

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dinyatakan lulus, ternyata Tergugat II memperlakukan masa kerja Penggugat padahal sejatinya Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan sebagai Wiyata Bhakti untuk dan atas nama Penggugat;

- d) Pada Pengaduan pertama secara lisan kepada Tergugat I dan Tergugat II bertujuan agar kelulusan Penggugat segera diberkaskan untuk dikirim kepada BKN karena Penggugat telah dinyatakan lulus Tes seleksi CPNS K2 sesuai pengumuman dari KEMENPAN melalui PANSELNAS, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat dimaksud dengan alasan, bahwa muncul pengaduan dari Para Pengadu, yaitu mereka yang tidak lulus Tes seleksi CPNS K2, padahal para pengadu tersebut sudah membatalkan laporan pengaduannya pada tanggal 29 April 2014 sehingga wajib bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menindaklanjuti kembali pemberkasan kelulusan Penggugat sebagai CPNS dari jalur K2;
- e) Bahwa Surat balasan Tergugat II (Ic, objek sengketa II) menyatakan bahwa akan memperivikasi ulang kebenaran dokumen Penggugat dalam jangka waktu paling lambat tanggal 30 September 2014, tetapi hingga Bulan Juli tahun 2015, Tergugat II belum juga merealisasikan komitmen yang sampaikan sehingga dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Adapun permintaan kedua dari Penggugat melalui surat No. 10/F.60H.K2/II/ 2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2 yang ditujukan kepada Tergugat I tidak dijawab atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, dengan kata lain Tergugat I bersikap diam, dan dengan sikap diamnya Tergugat I itu telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena tidak memberikan respon atas permintaan Penggugat;

15. Bahwa Tergugat I sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah seyogyanya memerintahkan kepada Tergugat II untuk menindaklanjuti permintaan Penggugat, oleh karena Tergugat II mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan kepegawaian, pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan



pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standard, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan termasuk penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 KEPRES No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, akan tetapi Tergugat II tidak mengindahkan kelulusan Penggugat. Demikian pula Tergugat I seharusnya mengeluarkan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) untuk dikirim ke BKN agar kelulusan Penggugat dapat diproses lebih lanjut sebagaimana diperintahkan dalam Surat BKN No. B260/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 27 Pebruari 2014;

16. Bahwa adapun Tergugat II menunjuk Surat Edaran kementerian Aparatur Negara No. B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer K2 pada angka 4 bahwa masing-masing Instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN akan memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing Tenaga Honorer K II, ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahkan tindakan untuk memverifikasi ulang telah melewati batas . Dispensasi Perpanjangan Waktu penyampaian Usul Penetapan NIP yang dibuatnya sendiri, yakni hingga paling lambat tanggal 30 September 2014, sedangkan sekarang ini sudah pertengahan bulan Juli Tahun 2015 (saat diajukannya gugatan ini), berarti kurang lebih setahun lamanya Tergugat II menggantung nasib Penggugat tanpa kejelasan status apakah data kelulusan Para Penggugat telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) ataukah dengan sengaja tidak diusulkan sebagai CPNS jalur K2 karena adanya kepentingan lain yang tidak dijelaskan secara terbuka (transparansi) oleh Tergugat II, sehingga oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Tergugat II dalam objek sengketa II tanpa tanggal, dapat dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa adapun Tergugat I yang bersikap diam atau tidak menjawab surat yang disampaikan oleh Penggugat bernomor 10/F60H.K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2 menjadi alasan hukum bagi Penggugat untuk mendudukkan Tergugat I sebagai Tergugat dalam sengketa ini. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat



(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”;

18. Bahwa sikap diam Tergugat I yang tidak menjawab surat Penggugat terkait pengangkatannya sebagai CPNS, tidak sejalan lagi dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2012 tentang proses verifikasi dan validasi yang sejatinya sudah dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II pada tahap awal mengenai data pendukung berupa ijazah, masa kerja dan uji publik sebelum mengikuti tes seleksi CPNS;
19. Bahwa sikap diam Tergugat I yang tidak menjawab permohonan Pengangkatan CPNS K2 yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya penentangan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mengingkari Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: B2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 yang mengumumkan Penggugat telah dinyatakan lulus Tes Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
20. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menindaklanjuti permintaan pengusulan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori K2 bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka (1), (4), (5), (6) dan Pasal 3 angka (7) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Nepotisme yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 3 angka (1) perihal asas kepastian hukum menegaskan:

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Pasal 3 angka (4) perihal asas keterbukaan menyatakan:

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Pasal 3 angka (5) perihal asas proporsionalitas menegaskan:

Asas proporsionalitas ini dimaksud sebagai asas dimana Tergugat selaku Penyelenggara Negara seharusnya lebih mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban menindaklanjuti permintaan Penggugat untuk diangkat



menjadi CPNS tanpa melebih-lebihkan pengaduan yang berasal dari pengadu yang tidak jelas kebenarannya;

Pasal 3 angka (6) perihal asas proporsionalitas menyatakan:

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3 angka (7) perihal asas akuntabilitas menegaskan:

Asas proporsionalitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) huruf (H) mengenai efisiensi bagi Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Efisiensi yang dimaksud adalah;

“Tergugat tidak menindaklanjuti pernyataannya sendiri yang menjelaskan bahwa dispensasi perpanjangan usul pemberkasan NIP dengan jangka waktu paling lambat tanggal 30 Desember 2014, ternyata tidak direalisasikannya hingga bulan Juli Tahun 2015”;

22. Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah merugikan kepentingan Penggugat dalam statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil K2 yang telah dinyatakan lulus Tes Seleksi CPNS K2 yang diselenggarakan oleh KEMENPAN karena tidak kunjung memberkaskan dan/atau tidak mengusulkan Penggugat untuk diangkat menjadi CPNS K2 sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu kerugian Penggugat sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu





dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) menegaskan bahwa :

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat I yang tidak menjawab Surat Permohonan Penggugat No. 10/F.60H.K2/II/2015 tanggal 01 juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2.;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 814.2/ /2015 tanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 814.2/ /2015 tanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2;
5. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menindaklanjuti permintaan Penggugat tentang pemberkasan dan/atau pengusulan pengangkatan CPNS jalur K2 kepada Badan Kepegawaian Negara ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 UU NO. 5 TAHUN 1986 Jo. UU NO. 9 TAHUN 2004;**

Bahwa Gugatan dari Para Penggugat yang mempermasalahkan sikap diam dari Tergugat I adalah gugatan yang sangat Prematur serta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa ketentuan sikap diam seorang Pejabat Tata Usaha dapat digugat berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 adalah dibatasi oleh jangka waktu untuk mengajukan, yakni





sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yang menyatakan

***“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.***

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, Tergugat I dalam menyikapi surat No. 10/F.60H.K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 Tentang Pengangkatan CPNS K2 yang dikirimkan oleh Penggugat I (sdr. Nurokhman, S.Pdi) tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun mewajibkan jangka waktu untuk memberikan jawaban atas surat dari Penggugat I, sehingga tidak ada keharusan dari Tergugat I untuk segera menjawab surat dari Penggugat I tersebut oleh karenanya ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 berlaku mengikat dalam perkara *a quo*, artinya adalah bahwa jangka waktu mengajukan gugatan yang dimaksud adalah ***setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan***;

Bahwa surat dari Penggugat I No. 10/F.60H.K2/II/2015 Tentang Pengangkatan CPNS K2 adalah **tanggal 01 Juni 2015** sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan **tertanggal 22 Juli 2015**, artinya apabila Para Penggugat menganggap bahwa sikap diam dari Tergugat I dianggap telah mengeluarkan sebuah keputusan maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 **gugatan terhadap Tergugat I seharusnya diajukan setelah empat (4) bulan artinya diajukan setelah bulan September 2015**, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang diajukan sebelum waktunya dan belum saatnya dikategorikan sebagai **gugatan yang Prematur**;

Oleh karena Gugatan dari Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang Prematur maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. SURAT JAWABAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO ADALAH BUKAN OBYEK SENGKETA KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA SEMARANG KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1 ANGKA 9 UU NO. 5 TAHUN 1986 JO UU NO. 9 TAHUN 2004 JO. UU NO. 51 TAHUN 2009;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah surat jawaban dari Tergugat II No. 814.2/ / 2015, tanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2, surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II setelah sebelumnya Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat II dengan No. 11/F.60H.K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015, hal Pengangkatan CPNS K2;

Bahwa objek sengketa sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui gugatannya adalah BUKAN merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana diatur melalui PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES, dan Objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut sejatinya tergolong sebagai kategori surat biasa yang merupakan bagian dari jawaban Tergugat II atas surat yang disampaikan oleh Penggugat I dkk tertanggal 1 Juni 2015 Nomor: 11/F.60H.K2/II/2015 perihal Pengangkatan CPNS K2;

Dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES, pasal 1 angka 27 secara tegas menyatakan bahwa :

*"Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya;*

Selain itu dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN



PEMERINTAH DAERAH, dalam ketentuan pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa :

"Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya;

Hal mana bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/B/2014/PT.TUN.SBY. pada halaman 14 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

*".....Apabila mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka objek sengketa tergolong sebagai kategori surat biasa, dimana pasal 1 angka 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 29 Tahun 2010 secara tegas menyatakan "Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. Oleh karena itu, objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009,;*

*"Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terbukti di persidangan dan harus dinyatakan diterima;*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi tersebut diatas maka objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### C. OBYEK SENGKETA DARI PARA PENGGUGAT ADALAH KELIRU;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *A quo* Para Penggugat telah mempermasalahkan Surat Jawaban dari BKD Kabupaten Brebes dan sikap diam dari Bupati Brebes atas surat permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak direspon oleh Para Tergugat adalah sangat keliru dan salah obyek sengketa;

Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi ini, sebelum Para Penggugat mengirimkan surat kepada Para Tergugat terkait dengan perkara *a quo* , Para Penggugat melalui Ahmad Nurochman, S.Pdi sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Kepala BKN Pusat dengan nomor surat



01/F.60H.K2/IX/2014, tertanggal 03 September 2014, perihal: *Permohonan Kebijakan Pemberkasan K2.*

Bahwa terhadap surat dari Para Penggugat melalui Ahmad Nurochman, S.Pd tersebut oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, telah memberikan jawabannya melalui surat dengan **Nomor: 22/K.Reg.I/K2.Ad/2014, perihal: Permohonan Kebijakan Pemberkasan K2, tertanggal 3 Nopember 2014**, dimana dalam surat tersebut pada angka 2 huruf d disebutkan bahwa:

*“d. Terkait dengan kebijakan dalam pemberkasan bagi para tenaga honorer sebagaimana yang saudara kehendaki tidak dapat kami berikan apabila hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon CPNS”;*

Bahwa berdasarkan surat dari Regional I Badan Kepegawaian Negara **Nomor: 22/K.Reg.I/K2.Ad/2014, perihal: Permohonan Kebijakan Pemberkasan K2, tertanggal 3 Nopember 2014** tersebut seharusnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah surat **Nomor: 22/K.Reg.I/K2.Ad/2014, perihal: Permohonan Kebijakan Pemberkasan K2, tertanggal 3 Nopember 2014** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional I dari BKN telah menolak untuk melakukan pemberkasan sebagaimana angka 2 huruf d tersebut diatas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan obyek sengketa serta keliru pula karena telah menarik Tergugat I dan Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan dari Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 043/G/2015/PTUN.Smg., tanggal 3 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

**DALAM POKOK SENGKETA ;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 814.2/241/2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang diterbitkan oleh



Tergugat II ;

3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 814.2/ 241 /2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini diperhitungkan sebesar RP.318.500 (Tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 137/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 043/G/2015/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 29 September 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 September 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

#### **MEMORI KASASI PEMOHON KASASI I**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 11 s/12 ternyata hanya mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 043/G/2015/PTUN.SMG tanggal 3 Maret 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara, maka dalam Rapat Permusyawaratan majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2016 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:*

*“Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:*

1. Sikap diam Bupati Brebes yang tidak menjawab Surat Penggugat No.10/F.60H.K2/II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes No. 814.2/2015 tertanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2;

*“Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang haruslah dikuatkan,”*

2. Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, maka kami memandang telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang harus termuat dalam sebuah putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 109 ayat 1 huruf d dan huruf e UU No. 5 tahun 1986, dimana dalam pertimbangan putusannya harus secara jelas alasan hukum yang menjadi dasar putusan, namun Putusan *Judex Facti* tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (ONVELDOENDE GEMOTIVERD), karena hanya mengambil alih





pertimbangan hukum dari pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan dimaksud;

3. Bahwa selain itu kami berpendapat majelis hakim pada *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara ini telah salah dan lalai dalam penerapan hukumnya, sebab Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam membuat pertimbangan tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan, yakni dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, hal ini dapat diuraikan oleh Pemohon Kasasi I sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah keliru sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat menyesatkan karena tidak konsisten antara PERTIMBANGAN HUKUM hukum dengan AMAR PUTUSAN, sehingga kepentingan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sangat dirugikan.
- b. Bahwa dalam jawabannya tertanggal 30 September 2015 Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada huruf A yakni Eksepsi tentang GUGATAN PARA PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 UU NO. 5 TAHUN 1986 Jo. UU NO. 9 TAHUN 2004 yang intinya menyatakan bahwa Gugatan dari Para Penggugat yang mempermasalahkan sikap diam dari Tergugat I adalah gugatan yang sangat Prematur serta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan sikap diam seorang Pejabat Tata Usaha dapat digugat berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 adalah dibatasi oleh jangka waktu untuk mengajukan, artinya adalah bahwa jangka waktu mengajukan gugatan yang dimaksud adalah *setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan*, sehingga Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I mohon agar Gugatan dari Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang Prematur



(BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN) sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi pada huruf A tersebut diatas dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara tertulis sependapat dengan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, hal mana dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 91-92 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa ke-1 dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat I yang tidak mengeluarkan surat yang dimohonkan oleh Para Penggugat yaitu surat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS K2 yang meminta untuk segera dilantik menjadi CPNS Kabupaten Brebes karena sudah dinyatakan lulus oleh PANSELNAS.”*

*“Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-1 berupa surat permohonan Para Penggugat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS K2 yang meminta untuk segera dilantik menjadi CPNS Kabupaten Brebes karena sudah dinyatakan lulus oleh PANSELNAS (Vide bukti P-2 = T.I.T.II-1), telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 3 Juni 2015 dalam disposisi atas surat Para Penggugat (vide bukti T.I.T.II-1), dan ternyata sebelum lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan surat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal pengangkatan CPNS K2 sebagai obyek sengketa ke-1 dalam gugatan perkara Nomor: 043/G/2015/PTUN.Smg yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 22 Juli 2015, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakam bahwa obyek sengketa ke 1 adalah merupakan surat keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah tidak terpenuhi karena gugatan belum lewat jangka waktu 4 bulan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas.”*

*“ Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke-1 yang berupa surat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal pengangkatan CPNS K2 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana*



pasal 3 ayat 3 Undang-Undang no. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas karena belum lewat jangka waktu 4 bulan tetapi sudah diajukan gugatan oleh Para Penggugat, sehingga tidaklah dapat diartikan/disamakan dengan keputusan penolakan terhadap permohonan a quo sehingga belum dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian dalil-dalil mengenai obyek sengketa ke-1 a quo tidak akan dipertimbangkan/dikeluarkan dalam sengketa ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara.”

BAHWA SELAIN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA SECARA NYATA TELAH MENAKUI MENERIMA EKSEPSI DARI PARA TERGUGAT, hal itu tertuang dalam pertimbangan pada halaman 98 paragraf 1 (pertama) yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat selanjutnya Majelis hanya akan mempertimbangkan obyek sengketa berupa Surat yang diterbitkan Tergugat II berupa Nomor 814.2/241/2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Pengangkatan CPNS K2 (vide bukti T.I.T.II-4 = P.1).”

- C. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada *Judex Facti* tingkat pertamatersebut adalah pertimbangan yang tidak konsisten atau tidak sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut dapat menyesatkan karena pertimbangan hukumnya tersebut tidak dituangkan dalam amar putusan yang tegas. Bahwa Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I secara jelas dan tegas dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi menyangkut sikap diam dari Tergugat I adalah bukan obyek sengketa dalam perkara *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sehingga gugatan yang diajukan Para penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang Prematur, dan dalam jawabannya pula Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I telah mohon agar Eksepsi tersebut dikabulkan, TERHADAP EKSEPSI TERSEBUT JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA SEPENDAPAT DENGAN EKSEPSI DARI PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/TERGUGAT I NAMUN DALAM AMAR PUTUSAN TERNYATA



TIDAK DICANTUMKAN/DIKABULKAN, dengan demikian Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada tingkat pertama tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum dengan amar putusannya yang berisi : *"Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima seluruhnya"*. PADAHAL BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT DIATAS SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA HARUS MENGABULKAN EKSEPSI DARI PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/TERGUGAT I

Bahwa karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah sependapat dengan Eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I seharusnya Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis hakim pemeriksa perkara *Judex Facti*, sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata melakukan kelalaian atau kesalahan dalam penerapan hukumnya. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

- c. Bahwa selain itu Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan Eksepsi kedua dari Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I juga telah salah dalam penerapan hukumnya, yakni dalam memberikan pertimbangan hukum (pada halaman 96 dalam putusan) sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 telah terjadi perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa obyek sengketa a quo hanya merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor : 31 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah tidaklah beralasan hukum;"*

Bahwa pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I adalah telah keliru, sebab surat yang menjadi obyek sengketa (Bukti T.I.T.II-4) dalam perkara a quo



adalah bukan merupakan suatu keputusan dan tidak mengandung unsur final maupun menimbulkan akibat hukum bagi Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* hanyalah sebuah surat yang dikategorikan sebagai surat biasa yang berisi penjelasan saja terhadap surat permohonan dari Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana diatur melalui PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES (bukti T.I.T.II- 8) dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (bukti T.I.T.II- 7).

Sebagai bandingannya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/B/2014/PT.TUN.SBY. pada halaman 14 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

*".....Apabila mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka objek sengketa tergolong sebagai kategori surat biasa, dimana pasal 1 angka 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 29 Tahun 2010 secara tegas menyatakan "Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. Oleh karena itu, objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, "*

*"Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terbukti di persidangan dan harus dinyatakan diterima; "*

Bahwa dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ternyata berbeda pertimbangan hukumnya dibanding dengan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, (Padahal





yang menjadi obyek sengketa adalah sama), sehingga Pemohon Kasasi I memandang putusan *Judex Facti* baik di Pengadilan tata Usaha Negara Semarang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dalam memaknai Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, padahal objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga seharusnya gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dengan demikian telah terbukti Majelis Hakim *Judex Facti* nyata-nyata telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya putusan perkara *a quo* harus dibatalkan;

## II. DALAM POKOK SENGKETA/POKOK PERKARA

Bahwa perlu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sampaikan terlebih dahulu bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Brebes adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga baik secara wewenang, prosedur maupun substansi Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I telah melaksanakan seluruh tahapan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I merasa keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan dalam pokok perkara khususnya yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II secara wewenang, prosedur dan substansi cacat formil;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I menguraikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara, kiranya penting Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I sampaikan kembali secara singkat, tahapan-tahapan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Brebes adalah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa tenaga honorer Kategori II adalah penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 (Bukti T.I.T.II-9 s/d 10);

- b. Bahwa selain Peraturan tersebut diatas, pedoman lainnya yang digunakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai petunjuk teknis dan pelaksana adalah Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (Bukti T.I.T.II-11), dimana dalam Surat edaran tersebut yang merupakan petunjuk teknis dari tata cara pendataan tenaga honorer K2 terdapat kriteria persyaratan K2 yang dapat mengikuti pendataan Tenaga Honorer adalah:
  - a. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Bekerja di Instansi Pemerintah;
  - c. Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus;
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006;
- c. Bahwa Tenaga Honorer Kategori II (K2) yang dinyatakan lulus seleksi CPNSD tahun 2013 tidak serta merta dapat diangkat menjadi CPNSD, karena apabila Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan:
  - ✓ Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :

*"Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil."*

- ✓ Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014, Perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari Tenaga Honorer kategori II dimana pada angka 2 dan pada angka 4 disebutkan:

- Pada angka 2 : *Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menempel daftar peserta seleksi tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus di Papan Pengumuman atau dengan cara lain dengan prinsip diumumkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;*

- Pada angka 4 : *masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib menverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II, dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi syarat administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.*

- ✓ Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99, tanggal 27 Pebruari 2014, perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II formasi tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, pada angka 2 disebutkan:

- *Apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama tenaga honorer kategori II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada BKN sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terbanding/Para Penggugat/Termohon Kasasi merasa dirinya telah lulus seleksi, namun karena terdapat keberatan/sanggahan dari masyarakat terhadap status Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi maka sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pasal 6A (9) Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, sebelum diusulkan untuk mendapatkan NIP, maka demi transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap keberatan/sanggahan masyarakat tersebut telah dilakukan verifikasi ulang terhadap dokumen kelengkapan administrasi dan dilakukan penyelesaian melalui pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Brebes, BKD Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes serta para saksi. (SEHINGGA SECARA KEWENANGAN, SUBSTANSI DAN PROSEDUR TELAH TERPENUHI);
- Bahwa dilakukannya verifikasi ulang terhadap aduan dan sanggahan dari masyarakat tersebut adalah sebagai bentuk transparansi dan pendataan ulang, selain itu juga berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I nomor : 11/K.Reg.I/K2-Ad/2014, tertanggal 12 Juni 2014 perihal : Permohonan Klarifikasi Tenaga Honorer K2 yang diajukan, yang intinya adalah pada surat tersebut point 3 disampaikan bahwa agar Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data honorer kategori II dan hasil verifikasi tersebut secepatnya dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan NIP tenaga honorer dimaksud, sehingga secara wewenang, substansi dan prosedur terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pemohon Kasasi II adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa terhadap seluruh tahapan tersebut diatas telah dilaksanakan dan telah dapat dibuktikan dalam persidangan, namun Majelis Hakim Pemeriksa perkara *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga Pemohon Kasasi I/ Pemanding I/ Tergugat I merasa keberatan;



- f. Bahwa dalam fakta persidangan justru kesaksian dari Tim Inspektorat (saksi Calam dan saksi Karnadi) yang secara jelas dan gamblang telah menerangkan mekanisme proses pemeriksaan Pengaduan terhadap Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, saksi dari Inspektorat (saksi Calam dan saksi Karnadi) justru mengungkap kebenaran materiil terhadap dokumen yang dijadikan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sebagai persyaratan terutama yang menyangkut kebenaran masa kerja yang rata-rata belum terpenuhi genap 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Berdasarkan fakta persidangan kesaksian dari Tim Inspektorat (saksi Calam dan saksi Karnadi) hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Brebes, BKD Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes serta para saksi (Bukti T.I.T.II-15, Bukti T.I.T.II-16 dan Bukti T.I.T.II-17), diperoleh kesimpulan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya persyaratan tentang Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus;

Namun dalam putusannya justru keterangan 3 (tiga) orang saksi tidak termuat dan tercantum dalam pertimbangan hukum pada halaman 87 s/d hal.88, hal itu menyebabkan putusannya menjadi membingungkan karena tidak sinkron dengan fakta-fakta persidangan, oleh karena itu mohon Majelis Hakim tingkat Kasasi (*Judex Jurist*) dapat melakukan pengecekan berita acara persidangannya untuk selanjutnya agar membatalkan putusan tingkat pertama;

Bahwa dengan kelalaiannya tersebut menjadikan Putusan menjadi cacat karena tidak menuangkan secara utuh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus DIBATALKAN;

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, bukti-bukti surat



dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I tidak dipertimbangkan secara benar;

BAHWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG DICARI ADALAH KEBENARAN MATERIIL NAMUN HAL ITU TELAH DIABAikan OLEH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PADA JUDEX FACTI;

- g. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menurut Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I TELAH MENGABAikan KEBENARAN MATERIIL, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta Bahwa tim yang dibentuk oleh Bupati Brebes adalah dikarenakan adanya pengaduan yang masuk melalui BKD yang diajukan oleh para pengadu (Bukti T.I.T.II-13 dan Bukti T.I.T.II-14 ) terkait dengan adanya dugaan manipulasi data terkait dengan persyaratan K2 menyangkut masa kerja, Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, dan diantara nama-nama yang diadukan adalah nama-nama para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi sebagai teradu, aduan yang disampaikan tersebut dilakukan secara bertahap oleh pengadu, dengan adanya aduan dan sanggahan tersebut tim selanjutnya dibentuk yang terdiri dari Inspektorat, BKD dan Dinas Pendidikan, dengan teknik pemeriksaan tim turun ke masing-masing kecamatan yang diadukan K2nya dan memeriksa berdasarkan keterangan saksi-saksi guru senior (guru terlama mengajar) di Sekolah tersebut, dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim telah disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati, adapun hasil laporan tersebut sebagaimana tercantun dalam Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yakni Bukti T.I.T.II-15, Bukti T.I.T.II-16 dan Bukti T.I.T.II-17;

Bahwa oleh karena kebenaran Materiil terkait dengan alat bukti telah diabaikan dan dilalaikan. Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukumnya. Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I mohon Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti*;





**MEMORI KASASI PEMOHON KASASI II**

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 11 s/12 ternyata hanya mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 043/G/2015/PTUN.SMG tanggal 3 Maret 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara, maka dalam Rapat Permusyawaratan majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2016 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:*

*“Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:*

- 1. Sikap diam Bupati Brebes yang tidak menjawab Surat Penggugat No.10/F.60H.K2/II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2;*
- 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes No. 814.2/2015 tertanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2;*

*“Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang haruslah dikuatkan;”*

4. Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang hanya mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, adalah merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang harus termuat dalam sebuah putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 109 ayat 1 huruf d dan huruf e UU No. 5 tahun 1986, dimana dalam pertimbangan putusannya harus secara jelas alasan hukum yang menjadi dasar putusan, namun Putusan *Judex Facti* tersebut tidak





memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (ONVELDOENDE GEMOTIVERD), karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan dimaksud.

5. Bahwa selain itu kami berpendapat majelis hakim pada Pengadilan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara ini telah salah dan lalai dalam penerapan hukumnya, sebab Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam membuat pertimbangan tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan, terutama dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, hal ini dapat diuraikan oleh Pemohon Kasasi I sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan membingungkan serta dapat menyesatkan karena tidak konsisten dan tidak sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusan sehingga kepentingan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sangat dirugikan;
- b. Bahwa dalam jawabannya tertanggal 30 September 2015 Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada huruf A yakni Eksepsi tentang GUGATAN PARA PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 UU NO. 5 TAHUN 1986 Jo. UU NO. 9 TAHUN 2004 yang intinya menyatakan bahwa Gugatan dari Para Penggugat yang mempermasalahkan sikap diam dari Tergugat I adalah gugatan yang sangat Prematur serta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa ketentuan sikap diam seorang Pejabat Tata Usaha dapat digugat berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 adalah dibatasi oleh jangka waktu untuk mengajukan, artinya adalah bahwa jangka waktu mengajukan gugatan yang dimaksud adalah *setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan*, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II juga mohon agar Gugatan dari Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang Prematur sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi pada huruf A tersebut diatas dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara tertulis sependapat dengan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, hal mana sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 91-92 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa ke-1 dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat I yang tidak mengeluarkan surat yang dimohonkan oleh Para Penggugat yaitu surat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS K2 yang meminta untuk segera dilantik menjadi CPNS Kabupaten Brebes karena sudah dinyatakan lulus oleh PANSELNAS."*

*"Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-1 berupa surat permohonan Para Penggugat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS K2 yang meminta untuk segera dilantik menjadi CPNS Kabupaten Brebes karena sudah dinyatakan lulus oleh PANSELNAS (Vide bukti P-2 = T.I.T.II-1), telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 3 Juni 2015 dalam disposisi atas surat Para Penggugat (vide bukti T.I.T.II-1), dan ternyata sebelum lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan surat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal pengangkatan CPNS K2 sebagai obyek sengketa ke-1 dalam gugatan perkara Nomor: 043/G/2015/PTUN.Smg yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 22 Juli 2015, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakam bahwa obyek sengketa ke 1 adalah merupakan surat keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah tidak terpenuhi karena gugatan belum lewat jangka waktu 4 bulan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas."*

Halaman 34 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke-1 yang berupa surat Nomor: 10/F.60H/K2/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal pengangkatan CPNS K2 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 3 ayat 3 Undang-Undang no. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas karena belum lewat jangka waktu 4 bulan tetapi sudah diajukan gugatan oleh Para Penggugat, sehingga tidaklah dapat diartikan/disamakan dengan keputusan penolakan terhadap permohonan a quo sehingga belum dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian dalil-dalil mengenai obyek sengketa ke-1 a quo tidak akan dipertimbangkan/dikeluarkan dalam sengketa ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara.”*

SELAIN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA SECARA NYATA TELAH MENGAKUI MENERIMA EKSEPSI DARI PARA TERGUGAT, hal itu tertuang dalam pertimbangan pada halaman 98 paragraf 1 (pertama) yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat selanjutnya Majelis hanya akan mempertimbangkan obyek sengketa berupa Surat yang diterbitkan Tergugat II berupa Nomor 814.2/241/2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Pengangkatan CPNS K2 (vide bukti T.I.T.II-4 = P.1).”*

- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah pertimbangan yang tidak konsisten dan tidak sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusan sehingga dapat menyesatkan karena tidak secara tegas dituangkan dalam amar putusan, sebab Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II secara jelas dan tegas dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi menyangkut sikap diam dari Tergugat I adalah bukan obyek sengketa dalam perkara a quo karena tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan merupakan gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan yang Prematur, dan dalam jawabannya pula Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II mohon agar Eksepsi tersebut dikabulkan, TERHADAP EKSEPSI TERSEBUT JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA SEPENDAPAT DENGAN EKSEPSI DARI PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/TERGUGAT I DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA TERSEBUT DIATAS



NAMUN DALAM AMAR PUTUSAN TERNYATA TIDAK DICANTUMKAN/DIKABULKAN, Dengan demikian, Majelis Hakim Periksa perkara pada tingkat pertama tidak konsisten dalam pertimbangan hukum dengan amar putusannya yang berisi :*"Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima seluruhnya"*, PADAHAL BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA HARUS MENGABULKAN EKSEPSI DARI PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/TERGUGAT I;

Bahwa karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Periksa perkara *Judex Facti* sependapat dengan Eksepsi Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II seharusnya Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkraard*), namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis hakim pemeriksa perkara *Judex factie*, sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata ada kesalahan dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu putusannya harus dibatalkan.

- d. Bahwa selain itu Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan Eksepsi kedua dari Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II telah salah dalam penerapan hukumnya, yakni dalam memberikan pertimbangan hukum (pada halaman 96 dalam putusan) sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 telah terjadi perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa obyek sengketa a quo hanya merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor : 31 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah tidaklah beralasan hukum;"*  
Bahwa pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II adalah telah keliru, Surat yang menjadi



obyek sengketa (Bukti T.I.T.II-4) dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan suatu keputusan dan tidak mengandung unsur final maupun menimbulkan akibat hukum bagi Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* hanyalah sebuah surat yang dikategorikan sebagai surat biasa yang berisi penjelasan saja terhadap surat permohonan dari Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana diatur melalui PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES (bukti T.I.T.II- 8) dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (bukti T.I.T.II- 7);

Sebagai bandingannya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/B/2014/PT.TUN.SBY. pada halaman 14 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

*“.....Apabila mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka objek sengketa tergolong sebagai kategori surat biasa, dimana pasal 1 angka 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 29 Tahun 2010 secara tegas menyatakan “Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. Oleh karena itu, objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, “*

*“Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terbukti di persidangan dan harus dinyatakan diterima;“*

Bahwa dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ternyata berbeda pertimbangan hukumnya disbanding





dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, (Padahal yang menjadi obyek sengketa adalah sama) , sehingga *Judex Facti* telah salah dalam memaknai Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* , objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga seharusnya tepat dan benar apabila gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkraard);

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata ada kesalahan dalam penerapan hukumnya. Oleh karenanya putusannya harus dibatalkan;

## II. DALAM POKOK SENGKETA/POKOK PERKARA

Bahwa perlu Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sampaikan terlebih dahulu bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Brebes adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga baik secara wewenang, prosedur maupun substansi Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II telah melaksanakan seluruh tahapan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II merasa keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan dalam pokok perkara khususnya yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II secara wewenang, prosedur dan substansi cacat formil;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II menguraikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara, kiranya penting Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II sampaikan kembali secara singkat, tahapan-tahapan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Brebes adalah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang



Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa tenaga honorer Kategori II adalah penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 (Bukti T.I.T.II-9 s/d 10).

- b. Bahwa selain Peraturan tersebut diatas, pedoman lainnya yang digunakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai petunjuk teknis dan pelaksana adalah Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Bukti T.I.T.II-11), dimana dalam Surat edaran tersebut yang merupakan petunjuk teknis dari tata cara pendataan tenaga honorer K2 terdapat kriteria persyaratan K2 yang dapat mengikuti pendataan Tenaga Honorer adalah:
- a. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Bekerja di Instansi Pemerintah;
  - c. Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus;
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006;
- c. Bahwa Tenaga Honorer Kategori II (K2) yang dinyatakan lulus seleksi CPNSD tahun 2013 tidak serta merta dapat diangkat menjadi CPNSD, karena apabila Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan:



- ✓ Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :

*"Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil."*

- ✓ Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014, Perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari Tenaga Honorer kategori II dimana pada angka 2 dan pada angka 4 disebutkan:
  - Pada angka 2 : *Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menempel daftar peserta seleksi tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus di Papan Pengumuman atau dengan cara lain dengan prinsip diumumkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.*
  - Pada angka 4 : *masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib menverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II, dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi syarat administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;*
- ✓ Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99, tanggal 27 Februari 2014, perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II formasi tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, pada angka 2 disebutkan:
  - *Apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama tenaga honorer kategori II yang diusulkan penetapan Nomor*



Induk Pegawai Negeri Sipil kepada BKN sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terbanding/Para Penggugat/Termohon Kasasi merasa telah lulus seleksi namun oleh karena terdapat keberatan/sanggahan dari masyarakat maka sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana dimaksud pasal 6A (9) Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 sebelum diusulkan mendapatkan NIP, maka demi transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap keberatan/sanggahan masyarakat dilakukan verifikasi ulang terhadap dokumen kelengkapan administrasi dan dilakukan penyelesaian melalui pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Brebes, BKD Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes serta para saksi. (SEHINGGA BERDASARKAN KEWENANGAN, SUBSTANSI DAN PROSEDUR TELAH TERPENUHI);

Bahwa dilakukannya verifikasi ulang terhadap aduan dan sanggahan dari masyarakat tersebut adalah sebagai bentuk transparansi, selain itu juga berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I nomor : 11/K.Reg.I/K2-Ad/2014, tertanggal 12 Juni 2014 perihal : Permohonan Klarifikasi Tenaga Honorer K2 yang diadukan, yang intinya adalah pada surat tersebut point 3 disampaikan bahwa agar Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data honorer kategori II dan hasil verifikasi tersebut secepatnya dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan NIP tenaga honorer dimaksud, sehingga secara prosedur tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pemohon Kasasi II adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap seluruh prosedur tahapan tersebut diatas telah dilaksanakan semua oleh Tergugat I dan Tergugat II serta telah dapat dibuktikan dalam persidangan, namun Majelis Hakim Pemeriksa perkara *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam



persidangan, sehingga Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II merasa keberatan karena *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, adapun kesalahan penerapan hukum yang nyata telah terjadi pada *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

1. *JUDEX FACTI* PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TELAH KELIRU DALAM MEMUAT JUMLAH SAKSI-SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN YANG BERAKIBAT PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 109 AYAT 1 UU NO. 5 TAHUN 1986;

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Pembanding/Para Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan 6 orang saksi yaitu :

- Calam (Tim Inspektorat);
- Karnadi(Tim Inspektorat);
- Sutrisno (Tim dari BKD);
- Edy Kuslani, BA (ka. UPTD Kec. Banjarharjo);
- Cuciyati (Guru SD Kubangjero);
- Moerni Hati (Guru SD Blubuk).

Namun dalam putusan perkara Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Judex Facti* tingkat pertama hanya mencantumkan 3 orang saksi saja yakni Sutrisno, Cuciyati dan Moernihati;

Halmana tercantum pada hal. 87-88

*"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan (3) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut .....dst"* sampai dengan hal. 88

Namun keterangan saksi 3 (tiga) orang yang tidak dipertimbangkan dan tidak dicantumkan samasekali adalah:

- Calam (Tim Inspektorat);
- Karnadi(Tim Inspektorat);
- Edy Kuslani, BA (ka. UPTD Kec. Banjarharjo);

Bahwa dalam fakta persidangan justru kesaksian dari Tim Inspektorat (saksi Calam dan saksi Karnadi) yang secara jelas dan gamblang





menerangkan mekanisme proses pemeriksaan Pengaduan terhadap Para Terbanding/Para Penggugat, saksi dari Inspektorat (saksi Calam dan saksi Karnadi) justru mengungkap kebenaran materiil terhadap dokumen yang dijadikan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sebagai persyaratan terutama yang menyangkut kebenaran masa kerja yang rata-rata belum terpenuhi genap 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Berdasarkan fakta persidangan kesaksian dari Tim Inspektorat (saksi Calam dan saksi Karnadi) hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Brebes, BKD Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes serta para saksi (Bukti T.I.T.II-15, Bukti T.I.T.II-16 dan Bukti T.I.T.II-17), diperoleh hasil bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya persyaratan tentang Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus;

Namun dalam putusannya justru keterangan 3 (tiga) orang saksi tidak termuat dan tercantum dalam hal. 87 s/d hal.88, hal itu menyebabkan putusannya menjadi menyesatkan dan membingungkan karena tidak sinkron dengan fakta-fakta persidangan, dan pertimbangan tersebut adalah merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang harus termuat dalam sebuah putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 109 ayat 1 huruf d dan huruf e UU No. 5 tahun 1986, dimana dalam pertimbangan putusannya harus secara jelas alasan hukum yang menjadi dasar putusan, namun Putusan *Judex Facti* tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*ONVELDOENDE GEMOTIVERD*)

mohon Majelis tingkat Banding untuk mengecek dalam berita acara persidangannya untuk selanjutnya membatalkan putusan tingkat *Judex Facti*;

**2. JUDEX FACTI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKAN SURAT OBYEK**



SENKETA SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada *Judex Facti* Pengadilan pada tingkat pertama telah keliru memaknai dan menafsirkan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sebagai obyek sengketa, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memberikan pertimbangannya pada hal. 106 sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II selaku Kepala SKPD yang mempunyai kewajiban untuk membuat surat berupa naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final. Terhadap hal itu diperoleh fakta hukum bila mencermati alinea terakhir surat yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, maka Tergugat II sudah memberikan atau menerbitkan penetapan yang menetapkan kepada Para Penggugat Sdr. Ahmad Nurochman Cs tidak memiliki masa kerja sebagai tenaga honorer 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005, telah bersifat konkrit dan final karena penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis serta final, dan penetapan yang dituangkan dalam keputusan Tergugat II sudah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.....dst";*

Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagai obyek sengketa di Peradilan tata Usaha Negara, bahkan dalam penjelasan dalam UU No. 5 tahun 1986 dijelaskan maksud dari unsur final adalah *"Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;"*



Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah surat balasan yang bersifat penjelasan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II untuk memberikan penjelasan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II bersifat Final? Para Terbanding/Para Penggugat seharusnya mempelajari terlebih dahulu mengenai tugas dan kewenangan dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal nota dinas;

Bahwa klausul terakhir dalam obyek sengketa yang menurut Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II *sudah memberikan atau menerbitkan penetapan yang menetapkan kepada Para Penggugat Sdr. Ahmad Nurochman Cs tidak memiliki masa kerja sebagai tenaga honorer 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005, telah bersifat konkrit dan final karena penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis serta final*, adalah keliru, karena Tergugat II dalam membuat surat jawaban tersebut adalah didahului telah dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat dan hasil pemeriksaan tim inspektorat juga telah dijadikan bukti dalam persidangan yakni Bukti T.I.T.II-15, Bukti T.I.T.II-16 dan Bukti T.I.T.II-17;

Oleh karenanya Surat yang menjadi obyek sengketa (Bukti T.I.T.II-4) dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan suatu keputusan dan tidak mengandung unsur final maupun menimbulkan akibat hukum bagi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* hanyalah sebuah surat yang dikategorikan sebagai surat biasa yang berisi penjelasan saja terhadap surat permohonan dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana diatur melalui PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES (bukti T.I.T.II- 8) dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI



NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (bukti T.I.T.II- 7);

Serta berdasarkan Yurisprudensi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/B/2014/PT.TUN.SBY. pada halaman 14 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

*“.....Apabila mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka objek sengketa tergolong sebagai kategori surat biasa, dimana pasal 1 angka 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 29 Tahun 2010 secara tegas menyatakan ”Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. Oleh karena itu, objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009,-“*

*“Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terbukti di persidangan dan harus dinyatakan diterima; “*

Oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II mohon Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti*;

**3. JUDEX FACTI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TELAH MENGABAIKAN KEBENARAN MATERIIL DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAN MENILAI ALAT-ALAT BUKTI BAIK BUKTI SAKSI-SAKSI MAUPUN BUKTI SURAT;**

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II tidak dipertimbangkan secara benar. Bahwa dalam Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara yang dicari adalah kebenaran materiil namun hal itu tidak diabaikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan tingkat pertama;

Beberapa pertimbangan yang menurut Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II terhadap kebenaran Materiil telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama adalah:

Pada Hal. 108 paragraf 1 mempertimbangkan :



*“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang sudah mulai bertugas dan menjalankan tugas dan fungsinya pada masing-masing unit satuan kerja dengan didasarkan adanya surat tugas dari masing-masing Kepala Sekolah yang pada prinsipnya telah memenuhi kriteria 1 (satu) tahun sebelum tanggal 31 Desember 2005 sebagaimana disyaratkan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II untuk Guru Tidak tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Kabupaten Brebes”;*

Pada Hal. 113 mempertimbangkan :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas seharusnya Tergugat II melakukan tindakan selanjutnya berupa pemberkasan kelengkapan administrasi untuk kemudian diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada Kepala BKN/Kepala Kantor BKN Regional bukan malah mundur kebelakang sebagaimana bukti T.I.T.II-12 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;”*

Bahwa pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II telah mengabaikan kebenaran Materiil, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta Bahwa tim yang dibentuk oleh Bupati Brebes adalah dikarenakan adanya pengaduan yang masuk melalui BKD yang diajukan oleh para pengadu (Bukti T.I.T.II-13 dan Bukti T.I.T.II-14 ) terkait dengan adanya dugaan manipulasi data terkait dengan persyaratan K2 menyangkut masa kerja Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, dan diantara nama-nama yang diadakan adalah nama-nama para Penggugat sebagai teradu, aduan yang disampaikan tersebut dilakukan secara bertahap oleh pengadu, dengan adanya aduan dan sanggahan tersebut tim selanjutnya dibentuk yang terdiri dari Inspektorat, BKD dan Dinas Pendidikan, dengan teknik pemeriksaan tim turun ke masing-masing kecamatan yang diadakan K2nya dan memeriksa berdasarkan keterangan saksi-saksi guru senior (guru terlama mengajar) di Sekolah tersebut, dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim telah disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati, adapun hasil laporan tersebut sebagaimana tercantun dalam Bukti yang diajukan oleh Para





Penggugat yakni Bukti T.I.T.II-15, Bukti T.I.T.II-16 dan Bukti T.I.T.II-17;

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Calam dan saksi Karnadi dalam melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi terhadap aduan saksi Calam dan saksi Karnadi pernah menerima Teradu atas nama Maskat dan Nurochman yang intinya mereka mengakui bahwa surat tugas yang dijadikan persyaratan adalah sebenarnya tidak betul, karena sebenarnya masuk di SD adalah belum 1 tahun pada 31 Desember 2005, dan para Penggugat yang merasa bahwa tidak memenuhi syarat masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 juga tanpa ada paksaan ataupun intimidasi telah membuat surat pernyataan, dan surat pernyataan tersebut telah diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sebagai bukti tulis, yakni Bukti T.I.T.II-20 s.d Bukti T.I.T.II-38, Bukti T.I.T.II-44 s.d Bukti T.I.T.II-48;

Bahwa proses verifikasi ulang yang dilakukan terhadap Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan:

- ✓ Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :

*"Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil."*

- ✓ Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014, Perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari Tenaga Honorer kategori II dimana pada angka 2 dan pada angka 4 disebutkan:

- Pada angka 2 : *Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menempel daftar peserta seleksi tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus di Papan Pengumuman atau dengan*



*cara lain dengan prinsip diumumkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;*

- Pada angka 4 : *masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib menverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II, dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi syarat administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.*
- ✓ Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99, tanggal 27 Pebruari 2014, perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II formasi tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, pada angka 2 disebutkan:
  - *Apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama tenaga honorer kategori II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada BKN sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa oleh karena kebenaran Materiil terkait dengan alat bukti telah diabaikan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II mohon Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti*;

**4. JUDEX FACTI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN SAKSI CUCIYATI DALAM PERKARA A QUO.**

Bahwa untuk membuktikan kebenaran materiil terhadap Penggugat atas nama Maskat dan Yunita belum memenuhi syarat masa kerja selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II menghadirkan saksi Cuciyati, yang menerangkan bahwa saksi adalah guru GTT di SD Kubangjero dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, dan pada saat saksi mengajar di SD Kubangjero tahun 2005 saksi tidak pernah bertemu ataupun melihat ada guru yang bernama Maskat dan Yunita, saksi baru bertemu dan melihat bahwa Maskat masuk di SD Kubangjero



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanggal 18 Juli 2005 dan Yunita masuk di SD Kubangjero adalah tanggal 4 September 2006, dan sebagai bahan pertimbangannya saksi juga memiliki bukti laporan bulanan tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006 dan SK pengangkatan tenaga honorer yang akan dijadikan bukti oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II (Bukti bertanda T.I.T.II-54 s/d Bukti bertanda T.I.T.II-59);

Bahwa terhadap fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim *Judex Facti* Pemeriksa Perkara justru memberikan pertimbangannya pada hal. 117 s/d 118 sebagai berikut:

*".....Namun oleh Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Tergugat II yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo menindaklanjuti sanggahan atau keberatan yang dilakukan khususnya oleh pelapor Cuciyati yang fakta hukumnya adalah sama dengan Penggugat bernama Maskat yang sama-sama terdaftar dalam daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II, sama-sama mengikuti ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil sama-sama berasal dari Satuan Perangkat kerja yang sama, namun Fakta hukumnya Cuciyati baru melaporkan Penggugat bernama Maskat dan Yunita setelah kedua Para Penggugat tersebut dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai negeri sipil, terhadap hal tersebut Cuciyati tidak dapat membuktikan kebenaran laporannya dengan pembuktian tertulis.....dst."*

*"Menimbang, bahwa keputusan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa II secara substansi terbukti secara hukum telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 05 Tahun 2010 serta juga bertentangan dengan Pengumuman Nomor : 814.2/00603 tahun 2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, tanggal 27 Maret 2013, sehingga secara substansi terbukti cacat yuridis.....dst."*

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru yang mempertimbangkan saksi Cuciyati sebagai pelapor/pengadu, kedudukan saksi Cuciyati adalah bukan pelapor dan tidak pernah melaporkan/mengadukan sdr. Maskat maupun Yunita kepada BKD, justru kedudukan Cuciyati adalah sebagai saksi pada saat tim verifikasi (terdiri dari tim inspektorat, tim BKD dan tim Dinas

Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan) terjun ke lapangan melakukan pemeriksaan disekolah yang diduga terdapat manipulasi data. Saksi Cuciyati sebagai guru disekolah Kubangjero sejak tahun 2004 tidak pernah melihat sdr. Maskat dan yunita mengajar di SD tersebut, saksi baru bertemu dan melihat bahwa Maskat masuk di SD Kubangjero adalah tanggal 18 Juli 2005 dan Yunita masuk di SD Kubangjero adalah tanggal 4 September 2006, Sehingga pertimbangan majelis terkait dengan kedudukan saksi cuciyati adalah keliru;

Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diatas yang mempertimbangkan bahwa *keputusan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa II secara substansi terbukti secara hukum telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 05 Tahun 2010* adalah pertimbangan yang keliru, Faktanya Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa adalah mengacu pada ketentuan tersebut. (bukti T.I.T.II -4).

Bahwa bukti bertanda bukti T.I.T.II -4 adalah untuk membuktikan bahwa surat jawaban yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat melalui Ahmad Nurochman, S.Pd.I adalah merupakan jawaban yang dikategorikan sebagai surat biasa yang berisi penjelasan terkait dengan proses pengangkatan K2 menjadi CPNS dikabupaten Brebes, dimana dalam proses pengangkatan K2 menjadi CPNS dikabupaten Brebes adalah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. dengan kriteria diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006;



Selain Peraturan tersebut diatas, dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa pedoman lainnya yang digunakan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sebagai petunjuk teknis dan pelaksana adalah Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukumnya. Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II mohon Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan *Judex Facti*;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun objek sengketa ke I belum saatnya untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*premature*), akan tetapi secara substansi penerbitan objek sengketa ke II mengandung cacat yuridis, sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dan kedua objek sengketa merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan, guna menuntaskan penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis Kasasi memandang perlu mempertimbangkan substansi objek sengketa ke I;

Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat telah memenuhi syarat dan mengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor 05 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012, maka sikap diam Tergugat I dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dibatalkan. Oleh karena itu diwajibkan kepada Tergugat I untuk memproses status kepegawaian Para Penggugat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan terhadap objek sengketa ke I yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **I. BUPATI BREBES, II. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BREBES** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Nomor 137/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 10 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 043/G /2015/PTUN.Smg., tanggal 3 Maret 2016 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. BUPATI BREBES, II. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BREBES** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 137/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 10 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 043/G /2015/PTUN.Smg., tanggal 3 Maret 2016 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat II;

### DALAM POKOK SENGKETA:

- Mengabulkan gugatan seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Bupati Brebes yang tidak menjawab Surat Penggugat Nomor 10/F.60H.K2/II/2015, tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I untuk memproses status kepegawaian Para Penggugat sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Menyatakan batal Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes No. 814.2/1241/2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2;
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes No. 814.2/1241/2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.H

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman S.IP., S.H., M.Hum

## Biaya-biaya

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor 44 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)